

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi saat ini bisa memberikan perubahan terhadap kehidupan bangsa dan negara Indonesia, salah satu perubahan yang dirasakan oleh masyarakat adalah kemajuan dibidang kendaraan bermotor dimana produsen mampu menciptakan berbagai macam jenis dan variasi kendaraan bermotor untuk menunjang permintaan dan kebutuhan masyarakat.

Kendaraan bermotor saat ini sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok dan sangat diperlukan sebagai kelengkapan dalam menunjang perekonomian masyarakat, karena dengan adanya kendaraan bermotor tersebut masyarakat dapat mempersingkat waktu (tempuh), mempercepat gerak, mengangkut barang lebih banyak, serta memperoleh rasa aman dan nyaman. Kendaraan bermotor bagi sebagian warga masyarakat tidak hanya dilihat dari segi manfaat atau kegunaannya saja tetapi juga telah dijadikan sebagai simbol status sosial bagi pemiliknya (Yurida, 2012:1).

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan menimbulkan banyak permasalahan salah satunya kemacetan yang terjadi hampir diseluruh jaringan jalan yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Tingkat kemacetan di kota-kota besar di Indonesia apabila dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia sudah termasuk dalam kategori yang

membahayakan dari segi ekonomi karena semakin tingginya kerugian biaya yang harus dikeluarkan pemerintah (Yurida, 2012:1).

Kerugian yang terjadi akibat kemacetan ini bermacam-macam, baik yang dirasakan langsung oleh pengguna jalan, maupun yang dirasakan secara tidak langsung. Kerugian-kerugian tersebut antara lain kerugian dari sisi ekonomi, seperti biaya bahan bakar yang meningkat, kerugian dari sisi waktu, seperti waktu tempuh yang lebih panjang, kerugian dari sisi kesehatan, seperti tingkat stres yang tinggi karena kelelahan, gangguan pernapasan dan kerugian lingkungan seperti terjadinya polusi udara dan sebagainya hal ini terjadi di kota-kota besar yang terdapat di Jawa, sehingga untuk mengantisipasi kerugian ini masing-masing daerah menerapkan peraturan daerah terlebih pada pajak kendaraan bermotor (pajak progresif). Dengan diterapkannya kebijakan ini diharapkan kepemilikan kendaraan bermotor dapat berkurang dan volume kemacetan dapat ditekan. Di Provinsi Gorontalo penerapan tarif progresif belum berjalan sesuai dengan regulasi yang ada di Jawa mengingat perbandingan volume kendaraan antara Jawa dan Gorontalo itu masih sangat minim dan hal ini dapat dilihat dari jumlah kendaraan bermotor yang ada di Gorontalo tahun 2010 tercatat 224.819 dan pada tahun 2013 mencapai angka 393.602 kendaraan (BPS-Kepolisian Indonesia tahun, 2014).

Di Gorontalo penerapan tarif pajak progresif baru diberlakukan pada tahun 2012. Tarif progresif ini diatur dalam Peraturan Daerah No 27

tahun 2012 terdapat dalam pasal 7 ayat dua dinyatakan bahwa kepemilikan kendaraan bermotor orang pribadi roda empat serta kendaraan bermotor roda dua, isi silinder 250 cc keatas dan seterusnya dikenakan pajak progresif 2,5%, dasar penganan tarif progresif dapat dihitung dengan menggunakan rumus tarif progresif x nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yang ditetapkan oleh DISPENDA. Pada ayat tiga dinyatakan kepemilikan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat dua dibedakan atas kendaraan roda dua dan roda empat dan kemudian kepemilikannya didasarkan pada nama dan alamat yang sama yang dapat dibuktikan dengan KTP. Adapun peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Gubernur ini dilatarbelakangi oleh berbagai macam alasan, diantaranya untuk mengantisipasi jumlah kendaraan baik roda dua, roda tiga maupun roda empat yang ada di Gorontalo, menekan gaya konsumtif masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan mewah lebih dari satu, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Adanya kebijakan ini pemilik kendaraan pribadi harus membayar pajak lebih mahal atas kepemilikan kendaraan lebih dari satu dengan selinder yang telah ditentukan dan hal ini secara otomatis menjadi beban bagi masyarakat, disisi lain peraturan ini belum dipahami betul oleh masyarakat secara umum sehingga masyarakat yang tergolong dalam wajib pajak progresif merasa kaget dengan kelipatan jumlah pajak yang harus disetorkan disaat jatuh tempo pembayaran pajak. Selain itu ada beberapa dari masyarakat yang mengeluh kepada pihak Samsat bahwa

kendaraan yang sudah tidak dikuasainya ternyata masih dikenakan tarif progresif.

Selain itu berlakunya tarif pajak progresif ini menimbulkan berbagai macam dampak lain bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif diterapkannya tarif progresif ini yaitu dapat mengantisipasi jumlah kendaraan bermotor sedangkan bagi pemerintah daerah dengan berlakunya tarif pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyeludupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar (Nugraha, 2012). Dampak negatif ini otomatis dapat meringankan beban wajib pajak namun disisi lain dapat menurunkan pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor.

Tabel 1 berikut ini merupakan data tentang jumlah kendaraan bermotor sebelum dan sesudah dikenakan tarif pajak progresif dan jumlah kendaraan yang terkena sanksi administrasi yang terdapat di Samsat Kota Gorontalo:

Tabel 1: Jumlah Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Progresif

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat	Jumlah Kendaraan Yang Tergolong Tarif Progresif	Jumlah Kendaraan Yang Terkena Sanksi Administrasi (Tidak Patuh)	Jumlah Kendaraan Yang Tidak Terkena Sanksi Administrasi (Patuh)
2010	3.764		1.003	2.761
2011	4.133		1.077	3.056
2012	4.393		1.330	3.063
2013	5.034	60	1.741	3.293
2014	5.040	823	8,62	4.178
Jumlah	22.364	883	6.013	16.351

Sumber :Samsat Kota Dan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo,Tahun 2015.

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa selama periode 5 tahun terjadi perkembangan jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat di Kota Gorontalo. Seiring dengan adanya perkembangan ini maka pada tahun 2012 Gubernur Provinsi Gorontalo mengeluarkan peraturan daerah no 27 tahun 2012, namun peraturan ini belum diberlakukan sepenuhnya oleh pihak Samsat Kota Gorontalo karena masih perlu diadakan tahap sosialisasi. Sedangkan pada tahun 2013 peraturan tentang tarif progresif mulai diterapkan sepenuhnya sehingga tercatat sebanyak 60 kendaraan yang tergolong dalam tarif pajak progresif, dan hal ini berdampak pada 1.741 kendaraan yang terkena sanksi administrasi (tidak patuh), dan yang tidak terkena sanksi (patuh) sebesar 3.293 kendaraan.

Hal ini berbeda dengan tahun 2010 dan 2012 sebelum diterapkan sepenuhnya tarif pajak progresif dimana kendaraan yang terkena sanksi administrasi (tidak patuh) hanya mencapai 1.003 dan 1.330 kendaraan. Pada tahun 2014 jumlah kendaraan meningkat sebanyak 5.040 seiring dengan peningkatan ini yang tergolong tarif pajak progresif juga meningkat sebanyak 823 namun hal ini berdampak pada penurunan jumlah kendaraan yang terkena sanksi administrasi (tidak patuh) hanya mencapai 862 kendaraan sedangkan yang tidak terkena sanksi (patuh) berjumlah 4.178 kendaraan. Kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian sehubungan dengan penerapan tarif progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berbagai penelitian

yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terkait pajak kendaraan bermotor khususnya tentang tarif progresif dan hasilnya menunjukkan sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2012) yang menganalisis dampak pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta. Selanjutnya (Yunus, 2010) yang menganalisis kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango cenderung melihat kearah Penerimaan Asli Daerah (PAD) yaitu relatif besar selama 4 (empat) tahun terakhir dalam kurun waktu tahun 2006 s/d 2009. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Fajriani (2013) di Provinsi Jawa Timur lebih menitikberatkan kepada kesesuaian pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dengan asas-asas pemungutan pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul : **“Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah No 27 Tahun 2012” (Studi Kasus di Samsat Kota Gorontalo).**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang ada maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor roda dua dan roda empat dari tahun ke tahun di Kota Gorontalo.
2. Banyak kendaraan bermotor yang terkena sanksi administrasi selama periode 5 tahun di Kota Gorontalo.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah apakah penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Gorontalo?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa penerapan tarif pajak progresif kendaraan bermotor memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Gorontalo.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait penerapan pajak progresif dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa-mahasiswi jurusan akuntansi untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran langsung tentang bagaimana penerapan peraturan daerah tentang pajak progresif, dilihat dari sudut pandang masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif, dan dari sudut pandang Samsat sebagai instansi pemungut.